



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan: Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT.05.RW.03 Telp.(0511)6749064

Martapura 70619 Email : disdikbanjarkab.program@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 500.14.2.1 / 023 / DISDIK / 2023

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Usndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2023**



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
 Nomor : 500.14.2.1 / 023 / DISDIK / 2023
 Tanggal : 03 JANUARI 2023

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BANJAR**

No.	KINERJA UTAMA	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lama Sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan.	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK Faktor koreksi pesantren</p>	Kepala Dinas Pendidikan	BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akanturun.	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p>	Kepala Dinas Pendidikan	BPS
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	-Angka Kelulusan SD	Angka Kelulusan SD adalah Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SD, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya	$ALSD = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pendidikan	Dapodik

		-Angka Kelulusan SMP	Angka Kelulusan SMP adalah Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SMP, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya	$AL\ SMP = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pendidikan	Dapodik
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Dinas Pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\Sigma (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	Hasil Penilaian Mandiri IKKI
2	Meningkatnya Sarana Prasarana satuan Pendidikan	Persentase sekolah yang memenuhi standar PAUD	Sekolah yang memenuhi standar PAUD adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang memenuhi Standar PAUD}}{\text{Jumlah Sekolah PAUD}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Dapodik
		Persentase sekolah yang memenuhi standar SD	Sekolah yang memenuhi standar Sekolah Dasar (SD) adalah Satu Sekolah Dasar (SD) Memiliki Sarana dan Prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan Belajar dan Maksimum 24 rombongan belajar.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang memenuhi Standar Sekolah Dasar (SD)}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Dapodik
		Persentase sekolah yang memenuhi standar SMP	Sekolah yang memenuhi standar SMP adalah Satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang memenuhi Standar Sekolah Menengah Pertama (SMP)}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Dapodik
3	Meningkatnya Penyelenggaran Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD)	Persentase anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar adalah perbandingan jumlah murid kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$	Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD)	Dapodik, Disdukcapil

			SD dengan penduduk kelompok usia 7-12 tahun			
4	Meningkatnya Kualitas Kompetensi dan Karakter peserta didik SD	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.	Nilai Hasil Asesmen Nasional	Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD)	Rapor Pendidikan dari Kemendikud
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional adalah Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia	Nilai Hasil Asesmen Nasional		Rapor Pendidikan dari Kemendikud
		Nilai Survey Karakter SD	Survey Karakter Sekolah Menengah Pertama adalah Survei Karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai (<i>values</i>) berdasarkan enam aspek Profil Pelajar Pancasila	Nilai Hasil Asesmen Nasional		Rapor Pendidikan dari Kemendikud
5	Meningkatnya Kualitas dan Pemeratan Pendidik dan tenaga kependidikan SD	Persentase pendidik SD yang bersertifikasi	Sertifikasi guru adalah sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sertifikat ini juga tidak langsung diberikan, melainkan harus melalui	$\frac{\text{Jumlah guru yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD)	Dapodik

			beberapa uji kompetensi dan tahapan sebelumnya.			
		Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan SD dengan kualifikasi minimal D IV/ S1	Pendidik dan tenaga kependidikan SD dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 adalah merupakan sebuah Standar pendidik dan tenaga kependidikan.	$\frac{\text{Jumlah guru yang berkualifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$		Dapodik
		Persentase sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SD	sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SD adalah Jumlah sekolah yang dapat menampung siswa dan mencukupi guruS	$\frac{\text{Jumlah Murid}}{\text{Jumlah Guru}}$		Dapodik
6	Meningkatnya Kualitas lembaga pendidikan SD	Persentase lembaga pendidikan dasar SD yang terakreditasi minimal B	Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD)	Dapodik, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persentase anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	Anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP) adalah perbandingan jumlah murid kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP dengan penduduk kelompok usia 13-15 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dapodik, Disdukcapil
8	Meningkatnya Kualitas Kompetensi dan Karakter peserta didik SMP	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Kemampuan Literasi Sekolah Menengah pertama berdasarkan Asesmen Nasional adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.	Nilai Hasil Asesmen Nasional	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rapor Pendidikan dari Kemendikud

		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah berdasarkan Asesmen Nasional adalah Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia	Nilai Hasil Asesmen Nasional		Rapor Pendidikan dari Kemendikud
		Nilai Survey Karakter SMP	Survey Karakter Sekolah Menengah Pertama adalah Survei Karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai (<i>values</i>) berdasarkan enam aspek Profil Pelajar Pancasila	Nilai Hasil Asesmen Nasional		Rapor Pendidikan dari Kemendikud
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemeratan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Persentase pendidik SMP yang bersertifikasi	Persentase pendidik SMP yang bersertifikasi adalah Perbandingan antar jumlah guru SMP yang bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya dalam persen	$\frac{\text{Jumlah guru yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dapodik
		Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan SMP dengan kualifikasi minimal D IV/ S1	Pendidik dan tenaga kependidikan SMP dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 adalah merupakan sebuah Standar pendidik dan tenaga kependidikan.	$\frac{\text{Jumlah guru yang berkualifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$		Dapodik
		Persentase sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SMP	sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SMP adalah Jumlah sekolah yang dapat menampung siswa dan mencukupi guru	$\frac{\text{Jumlah Murid}}{\text{Jumlah Guru}}$		Dapodik
10	Meningkatnya Kualitas lembaga pendidikan SMP	Persentase lembaga pendidikan dasar SMP yang terakreditasi minimal B	Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dapodik, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi

11	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (PAUD)	(APS) Pengertian Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 5-6 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 5 – 6 tahun}} \times 100$	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dapodik, Disdukcapil
12	Meningkatnya PenyelenggaraAn Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar adalah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik yang tidak memiliki kesempatan belajar pada pendidikan formal.	Jumlah Laporan Kegiatan	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dapodik, laporan kegiatan kejar paket
		Persentase masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan Kecakapan hidup	masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan Kecakapan hidup adalah sebuah kesempatan untuk masyarakat mendapatkan pendidikan formal.	Jumlah Laporan Kegiatan		Dapodik, laporan kegiatan kejar paket
		Persentase Peningkatan Jumlah Warga Belajar	Peningkatan Jumlah Warga Belajar adalah sebuah upaya untuk masyarakat mendapatkan pendidikan yang semestinya.	Jumlah Laporan Kegiatan		Dapodik, laporan kegiatan kejar paket
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemeratan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Persentase pendidik PAUD yang bersertifikasi	pendidik PAUD yang bersertifikasi adalah Guru di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) atau TK (taman kanak-kanak yang sudah berpendidikan minimal sarjana (S1) dimana hal itu salah satu syaratnya.	$\frac{\text{Jumlah guru yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dapodik

		Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dengan kualifikasi minimal D IV/ S1	Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 adalah merupakan sebuah Standar pendidik dan tenaga kependidikan.	$\frac{\text{Jumlah guru yang berkualifikasi}}{\text{Jumlah Guru Seluruhnya}} \times 100\%$		Dapodik
		Persentase sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang PAUD	sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SMP adalah Jumlah sekolah yang dapat menampung siswa dan mencukupi guru	$\frac{\text{Jumlah Murid}}{\text{Jumlah Guru}}$		Dapodik
14	Meningkatnya Kualitas lembaga pendidikan PAUD/Non Formal/Kesetaraan	Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dapodik
15	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana sekolah (PAUD & PNF/Kesetaraan)	Persentase sekolah PAUD,PNF/Kesetaraan mendapatkan sarana prasarana yang memadai	Sekolah yang memenuhi standar PAUD adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang memenuhi Standar PAUD}}{\text{Jumlah Sekolah PAUD}} \times 100\%$	Kepala Seksi Saprasi PAUD dan Pendidik Non formal/Kesetaraan	
16	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana sekolah dasar (SD)	Persentase sekolah dasar (SD) mendapatkan sarana prasarana yang memadai	Sekolah yang memenuhi standar Sekolah Dasar (SD) adalah Satu Sekolah Dasar (SD) Memiliki Sarana dan Prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan Belajar dan Maksimum 24 rombongan belajar.	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang memenuhi Standar Sekolah Dasar (SD)}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100\%$	Kepala Seksi sarana prasarana SD	
17	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama (SMP)	Persentase sekolah menengah pertama mendapatkan sarana prasarana yang memadai	Sekolah yang memenuhi standar SMP adalah Satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang memenuhi Standar Sekolah Menengah Pertama (SMP)}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100\%$	Kepala Seksi sarana dan prasarana SMP	

18	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mendapat pelatihan dan pendidikan sesuai standar kompetensi	standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.	Jumlah laporan Kegiatan	Kepala seksi pendidik dan kependidikan PAUD	
19	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mendapat pelatihan dan pendidikan sesuai standar kompetensi	standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.	Jumlah laporan Kegiatan	Kepala seksi pendidik dan kependidikan SD	
20	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mendapat pelatihan dan pendidikan sesuai standar kompetensi	standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.	Jumlah laporan Kegiatan	Kepala seksi pendidik dan kependidikan SMP	
21	Meningkatnya Kualitas Manajemen PAUD	Persentase PAUD yang menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar	Sekolah PAUD yang menerapkan Prosedur Manajemen yang sesuai adalah sekolah PAUD yang mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif di sekolah. Manajemen yang dikelola yaitu peserta didik, guru, dan lingkungan sehingga menjadi teratur, terencana, dan tersistem. Manajemen yang baik menjadi pondasi untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kepala seksi PAUD	Monitoring dan Evaluasi
22	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sekolah Dasar (SD)	Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar	Sekolah Dasar yang menerapkan Prosedur Manajemen yang sesuai adalah Mengacu Pada 8 Standar Pendidikan Nasional adalah acuan utama yang mengatur perihal baku minimal yang harus terpenuhi pada pengelolaan sekolah yang segenap	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian sekolah dasar	Monitoring dan Evaluasi

			<p>penyelenggara sekolah, yaitu pengajar serta ketua sekolah. Penerapan ini haruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar isi; 2. standar proses; 3. standar kompetensi lulusan; 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5. standar sarana dan prasarana; 6. standar pengelolaan; 7. standar pembiayaan; 8. standar penilaian pendidikan. 			
23	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar	<p>Sekolah Dasar yang menerapkan Prosedur Manajemen yang sesuai adalah Mengacu Pada 8 Standar Pendidikan Nasional adalah acuan utama yang mengatur perihal baku minimal yang harus terpenuhi pada pengelolaan sekolah sang segenap penyelenggara sekolah, yaitu pengajar serta ketua sekolah. Penerapan ini haruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar isi; 2. standar proses; 3. standar kompetensi lulusan; 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5. standar sarana dan prasarana; 6. standar pengelolaan; 7. standar pembiayaan; 8. standar penilaian pendidikan. 	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	Monitoring dan Evaluasi

24	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta didik SD	Indeks kemampuan literasi SD	Indeks kemampuan literasi Sekolah Dasar adalah Proporsi Kemampuan Murid/Peserta Didik pada tingkat kompetensi literasi dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu.	Nilai Indeks ditentukan oleh Persentase murid disetiap tingkat kompetensi dan bobot.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	Rapor pendidikan dari Kemendikbud
		Indeks kemampuan numerasi SD	Indeks kemampuan Numerasi Sekolah Dasar adalah Proporsi Kemampuan Murid/Peserta Didik pada tingkat kompetensi Numerasi dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Nilai Indeks ditentukan oleh Persentase murid disetiap tingkat kompetensi dan bobot.		Rapor pendidikan dari Kemendikbud
25	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta didik SMP	Indeks kemampuan literasi SMP	Indeks kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama adalah Proporsi Kemampuan Murid/Peserta Didik pada tingkat kompetensi literasi dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu.	Nilai Indeks ditentukan oleh Persentase murid disetiap tingkat kompetensi dan bobot.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	Rapor pendidikan dari Kemendikbud
		Indeks kemampuan numerasi SMP	Indeks kemampuan Numerasi Sekolah Menengah adalah Proporsi Kemampuan Murid/Peserta Didik pada tingkat kompetensi Numerasi dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Nilai Indeks ditentukan oleh Persentase murid disetiap tingkat kompetensi dan bobot.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	Rapor pendidikan dari Kemendikbud

26	Meningkatnya Prestasi siswa SD	Persentase Partisipasi peserta didik SD di bidang akademik, seni , bakat minat dan olahraga	Partisipasi peserta didik SD di bidang akademik, seni , bakat minat dan olahraga adalah suatu bentuk pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi Peserta didik dan pembangunan karakter SD	Laporan Kegiatan
27	Meningkatnya Prestasi siswa SMP	Persentase Partisipasi peserta didik SMP di bidang akademik, seni , bakat minat dan olahraga	Partisipasi peserta didik SMP di bidang akademik, seni , bakat minat dan olahraga adalah suatu bentuk pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi Peserta didik dan pembangunan karakter SMP	Laporan Kegiatan
28	Terselenggaranya pendidikan karakter SD	Persentase sekolah dasar (SD) yang melaksanakan Pendidikan Berkarakter minimal 5 jenis kegiatan	Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi Peserta didik dan pembangunan karakter SD	Laporan Kegiatan
29	Terselenggaranya pendidikan karakter SMP	Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang melaksanakan Pendidikan Berkarakter minimal 5 jenis kegiatan	Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi Peserta didik dan pembangunan karakter SD	Laporan Kegiatan

			baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.			
30	Meningkatnya Kesadaran orangtua dan calon warga belajar untuk bersekolah pada pendidikan non formal/kesetaraan	Persentase peningkatan kesadaran orangtua dan calon warga belajar	Peningkatan Kesadaran Orangtua Adalah Suatu Bentuk Dukungan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Sangat Di Perlukan, Semangat Dan Motivasi Akan Timbul Dari Diri Anak Jika Orang Tua Selaku Orang Yang Paling Dekat Dengan Anak Sangat Mendukung Akan Berlangsungnya Pendidikannya	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi pendidikan non formal/kesetaraan	Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi
31	Meningkatnya kelompok belajar baru	Persentase kelompok belajar yang terbentuk dan aktif	Kelompok Belajar atau Kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum nonpemerintah	Jumlah Laporan Kegiatan	Kasi pendidikan non formal/kesetaraan	Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Dokumen perencanaan terdiri dari : Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Murni, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, RKT Murni, RKT Perubahan, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan. Dokumen penganggaran terdiri dari : RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan. Dokumen evaluasi terdiri dari : Laporan Renja dan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan. Dokumen pelaporan kinerja : LKJIP Yang dimaksud tepat waktu adalah	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dan berkualitas}}{\text{Total Jumlah Keseluruhan Dokumen perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dan berkualitas}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan

			<p>bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut di atas mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.</p>			
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Berkualitas	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terdiri Dari Dokumen LKJIP, dan LPPD	$\frac{(\text{Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang berkualitas})}{(\text{Total Jumlah Keseluruhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja})} \times 100$	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah	Laporan Hasil Monev Internal Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang dilaksanakan setiap triwulanan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah
	Terkoodinirnya Penginputan Data Perencanaan dan Data Capaian Kinerja pada Aplikasi	Persentase Aplikasi yang Terinput Sesuai Ketentuan	<p>Jumlah aplikasi yang menjadi kewajiban SKPD untuk dilakukan penginputan baik untuk inputan data perencanaan, data pelaporan, dan data capaian kinerja ada 4 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIPD 2. SIRUP 3. SIMONDALEV 4. ANDAL KINERJA <p>yang dimaksud dengan sesuai ketentuan adalah proses penginputan yang berpedoman dengan pedoman penginputan dan tepat waktu penginputan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang telah Diinput sesuai Ketentuan}}{\text{Total Jumlah Aplikasi yang Harus diinput}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Data Laporan Aplikasi yang berhasil diinput

	Terhimpunnya Bahan Pendukung Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Dan Pelaporan di Internal SKPD	Jumlah Pendukung Data yang terhimpun	Data Pendukung yang dimaksud adalah data-data dukung untuk penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring	Jumlah Data Dukung Perencanaan dan Penganggaran Pelaporan	Penyusun Program	Laporan Data Dukung Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan
	Terfasilitasinya Penginputan Data Inputan Aplikasi	Persentase Aplikasi yang Terinput Sesuai Ketentuan	Jumlah aplikasi yang menjadi kewajiban SKPD untuk dilakukan penginputan baik untuk inputan data perencanaan, data pelaporan, dan data capaian kinerja ada 4 yaitu : 1. SIPD 2. SIRUP 3. SIMONDALEV 4. ANDAL KINERJA yang dimaksud dengan sesuai ketentuan adalah proses penginputan yang berpedoman dengan pedoman penginputan dan tepat waktu penginputan.	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang Berhasil diinput sesuai ketentuan}}{\text{Total jumlah aplikasi yang harus diinput}} \times 100\%$	Penyusun Program	Data Laporan Aplikasi yang berhasil Diinput
	Terfasilitasinya Evaluasi Kinerja Internal SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Internal SKPD yang Terfasilitasi	Evaluasi kinerja internal SKPD adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sasaran, capaian program/kegiatan dan subkegiatan yang telah dicapai . Evaluasi internal dilakukan setiap satu bulan sekali.	Jumlah Rakor Evaluasi Kinerja Internal SKPD yang Terfasilitasi	Penyusun Program	Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Internal SKPD
	Terlaksananya Penatausahaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari : 1. Uang Persediaan (UP), 2. Ganti Uang (GU), 3. Langsung (LS), 4. Tambah Uang (TU) Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut dalam penyelesaian harus	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penatausaha dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu dan tepat mutu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Penatausaha dan Pengujian atau Verifikasi keuangan SKPD yang Disusun tepat waktu dan tepat mutu}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

			sesuai dengan waktu yang ditetapkan / tidak boleh terlambat. Yang dimaksud dengan tepat mutu adalah bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tidak boleh menyalahi spesifikasi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangannya.			
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan SAP	Laporan keuangan perangkat daerah terdiri dari : 1. Laporan keuangan tahunan perangkat daerah 2. Laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran perangkat daerah Yang dimaksud sesuai dengan SAP adalah dalam penyusunan dokumen laporan keuangan daerah harus sesuai dengan spesifikasi standar akuntansi pemerintah.	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai dengan SAP}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai dengan SAP}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Terlaksananya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang ASN Yang Menerima Gaji Dan TPP	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan TPP
	Terlaksananya Kegiatan Penataan Bahan dan Pemeriksaan di Bidang Laporan Keuangan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan	Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai adalah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan perbendaharaan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan	Penata Laporan Keuangan	Laporan Dokumen Keuangan

	Terhimpunnya Bahan/Materi Penyusunan Keuangan Internal Perangkat Daerah	Data Pendukung Penyusunan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Bahan penyusun laporan keuangan tahunan terdiri dari : 1. Data Jurnal 2. Register SP2D 3. Data Penjabaran 4. Data Lampiran Perda 5. Buku Register Pajak 6. SPJ Fungsional Akhir Tahun 7. Data Uang yang Harus Disetorkan 8. Data Beban Hutang/Kewajiban SKPD 9. Data Register Penyesuaian Pengurangan Belanja SKPD Yang dimaksud sesuai ketentuan adalah sesuai dengan SAP yang berlaku	Jumlah Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penata Laporan Keuangan	Data Dukung Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Data Pendukung Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang Terhimpun dengan Baik	Data bahan pendukung: 1. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD 2. Inputan SIMDA Keuangan Yang dimaksud terhimpun dengan baik adalah kegiatan yang dimulai dengan mengumpulkan bahan, menyiapkan bahan dan mendokumentasikan bahan penyusunan keuangan.	Jumlah Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penata Laporan Keuangan	Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Terlaksananya Transaksi Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Telah Diperiksa	Jumlah Transaksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Yang dimaksud jumlah transaksi atas laporan pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan atau pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	Jumlah Transaksi	Bendahara Pengeluaran	Data Transaksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Terlaksananya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan tepat waktu	Jumlah Laporan	Pengadministrasi Umum	Data Laporan Penatausahaan BMD Perangkat Daerah

	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Internal SKPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Administrasi kepegawaian terdiri dari : 1. Fasilitasi Kenaikan Pangkat 2. Gaji Berkala 3. Cuti 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 5. Mutasi 6. Bimbingan Teknis 7. Presensi ASN	$\frac{\text{Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Kebutuhan dan tepat waktu}}{\text{Total Keseluruhan layanan Kepegawaian sesuai kebutuhan tepat waktu}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran merupakan segala kegiatan administrasi kantor seperti pemenuhan alat tulis kantor, bahan pembersih dan jasa retribusi kebersihan kantor.	$\frac{\text{jumlah Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran yang terfasilitasi}}{\text{Total Keseluruhan Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran yang terfasilitasi}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Fasilitas Penunjang Administrasi Perkantoran Yang Terfasilitasi
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Pengadaan barang milik daerah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa mobil, motor, komputer, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai rencana	$\frac{\text{jumlah pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan}}{\text{total pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan
	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Tersedianya jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi}}{\text{Total Keseluruhan Jasa Penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Barang Milik Daerah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan}}{\text{total keseluruhan barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan

	Tersedianya Jaringan Listrik	Jaringan Listrik yang Terpelihara dengan Baik	Kebutuhan jaringan listrik yang terpenuhi setiap bulannya	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Kebutuhan Jaringan Listrik
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Peralatan Kantor yang terpenuhi	Yang di maksud dengan penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi adalah penyediaan makan minuman rapat	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data layanan Peralatan Kantor
	Tersediaanya Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan untuk Menunjang Lancarnya Pekerjaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berupa penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data layanan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Rapat yang bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	Pengadaan peralatan dan mesin dapat berupa pengadaan komputer, printer, dan lain-lain sesuai kebutuhan	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai dengan Rencana Kebutuhan
	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa surat menyurat yang lancar	Yang dimaksud dengan layanan jasa surat menyurat (surat menyurat yang dimaksud disini adalah surat menyurat untuk transaksi keuangan).	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data layanan jasa surat menyurat

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terlayannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Yang dimaksud dengan terlayannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa komunikasi adalah tersedianya layanan sumber daya air dan listrik berupa jaringan telpon, sumber daya air, dan listrik yang lancar di kantor	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Lancar	Yang dimaksud dengan jasa pelayanan umum kantor yang lancar adalah jasa pelayanan umum berupa pembayaran honorarium PPK, PPTK, Bendahara dan Pembayran Jasa PTT yang bisa dilaksanakan tepat waktu.	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Berfungsi dengan Baik	Yang dimaksud dengan kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik adalah kendaraan dinas jabatan berupa mobil yang kondisi fisik, mesin dan kelengkapan administrasi kendaraannya baik, lancar dan lengkap.	Jumlah Bulan Layanans	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Berfungsi dengan Baik	Yang dimaksud dengan kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik adalah kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa mobil dan motor yang dapat berfungsi dengan baik yang kondisi fisik, mesin dan kelengkapan administrasi kendaraannya baik, lancar dan lengkap.	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Layanan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin yang Digunakan Berfungsi dengan Baik	Yang dimaksud dengan bulan layanan terpeliharanya peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik adalah peralatan dan mesin berupa komputer, printer yang kondisinya baik dan dapat digunakan dalam menunjang aktivitas kantor.	Jumlah Bulan Layanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terlayani	Yang dimaksud dengan ASN yang terlayani adalah ASN yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian dan pelaporan kinerjanya.	Jumlah ASN	Analisis Kinerja	Data Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan Kinerjanya.
	Tersedianya Dokumen Analisis Kepegawaian	Jumlah Dokumen Analisis Kepegawaian yang Tersusun	Yang dimaksud dengan dokumen analisis kepegawaian yang tersusun adalah dokumen analisis kepegawaian yang berisi hasil analisis jabatan ASN.	Jumlah Dokumen	Analisis Kinerja	Dokumen Analisis Kepegawaian



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Liana Perry, S.T., M.S.
NIP 19800712 2005012013